

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia menempatkan musyawarah (*syura*) di bawah kekuasaan legislatif yang berfungsi sebagai penyusun dan pembuat peraturan perundang-undangan. Selain itu, melakukan pengawasan atas implementasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif.

Dengan adanya lembaga legislatif sesuai sistem yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi, ini membuktikan eksistensi penerapan dari demokrasi itu sendiri dalam penyelenggara pemerintah Indonesia yang mengutamakan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Lembaga ini mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat yang diamanahkan dengan berdasarkan kepada Undang-Undang.

Secara teoritis salah satu fungsi pokok lembaga legislatif adalah menentukan policy dan membuat undang-undang. Miriam Budiarjo menyatakan fungsi pokok lembaga ini adalah menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. mempunyai hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah.¹

Musyawarah adalah salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, yang mana apabila dikerjakan oleh kita sebagai umatnya akan

¹ Miriam Budiarjo, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1996 Hal 182;183

menimbulkan banyak manfaat baik dalam ruang lingkup keluarga, bermasyarakat, maupun dalam urusan bernegara.

Kitab suci al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat islam telah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa melakukan musyawarah. Selain memerintahkan, Al-Qur'an juga memberikan penjelasan bahwa musyawarah adalah sistem pengambilan keputusan yang selalu dipegang oleh orang-orang beriman. Istilah arab yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menyebut sistem ini adalah syura.²

Musyawarah sebagai teori perlu mendapat telaah terkait dengan asas-asas ketatanegaraan. Secara teoritis, musyawarah lahir dari sistem ketatanegaraan islam, yang secara aplikatif pernah dijadikan dan dipakai acuan dalam bernegara Indonesia, dan secara filosofis musyawarah masuk dalam kerangka ideologi negara sebagaimana yang tertuang dalam pancasila ke 4 (empat) yang berbunyi; “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Dari pembahasan diatas tampak bahwa kehidupan yang demokratis diterapkan di Negara Indonesia. Seperti dikemukakan Miriam Budiarjo bahwa demokrasi adalah Government or Rule by People, maka lembaga legislatifpun berfungsi sebagai wadah agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat dalam memainkan perannya sebagai mitra kerja eksekutif.³ Dengan demikian masyarakat boleh berharap bahwa kehendak mereka akan tercermin dalam setiap kebijaksanaan yang diambil oleh lembaga legislatif. Karena

² Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010, Hal 52

³ Miriam Budiarjo, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 172

sasaran akhir dari partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi pembuatan keputusan, dan bukan hanya sekedar memberikan suara dalam proses pemilu⁴.

Kabupaten Cianjur adalah salah satu kota dengan penduduk terbesar di Indonesia, mayoritas penduduknya pun beragama Islam. Sudah tentu segala aspek Peraturan Daerahnya dikelola dan dikemas lewat lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang bertempat di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cianjur Telepon (0263) 27250/ 272165. Karena pada dasarnya lewat DPRD yang didalamnya ada Badan Musyawarah juga dapat membentuk peraturan daerah dengan cara musyawarah untuk mendapat kata mufakat atau hasil yang di harapkannya.

Ciluku adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Yang memiliki luas wilayah 52,52 kilometer persegi, dengan seratus ribu lebih penduduk yang mayoritas beragama Islam, terdiri dari 10 desa diantaranya ; Desa Cibinoonghilir, Desa Munjul, Desa Ciharashas, Desa Rahong, Desa Sukasari, Desa Rancagoong, Desa Sirnagalih, Desa Sindangsari, Desa Sukakerta, Desa Mulyasari.

Posisi Kecamatan Ciluku seluruhnya hamparan tanah, jauh dari pantai dan pegunungan. Perhatiannya terhadap dunia pendidikan sangat diprioritaskan sehingga di kecamatan Ciluku terdapat 53 Sekolah Dasar, 15 Sekolah Menengah Pertama, 18 Sekolah Menengah Atas. Bahkan makin bertambahnya lembaga-lembaga pendidikan islam mulai dari Madrasah Ibtidaiyyah dan Pondok Pesantren sebagai basis dari Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur.

⁴ Ibid, 131

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mulai berdiri sejak tahun 2014 yang tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. BUMDES di Kabupaten Cianjur juga diperkuat oleh perda daerah Kabupaten/Kotanya masing-masing, adapun di Kabupaten Cianjur BUMDes merupakan salah satu produk dari Perda Desa No 4 tahun 2015, dibahas dan dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari tiap desanya masing-masing, dengan mekanis musyawarah yang menganut kepada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur, Mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengeolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Hasil yang dicapai dari usaha milik desa bisa disalurkan untuk :

- a. Mengembangkan usaha desa lagi.

- b. Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.⁵

Melalui pembahasan diatas, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sangat berperan penting terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karenanya penulis berhasil melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara mengenai pembentukan dan pelaksanaan BUMDes dengan Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sekecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.

1. Desa Cibinonghilir

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Cibinonghilir sudah terbentuk namun belum berjalan, tapi sudah punya rencana program kerja kedepan dengan alokasi dana Rp 100.000.00 dari pemerintah pusat, berikut:

TABEL 1.1

Musyawaharah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
Pembentukan BUMDES Cibinonghilir
BANDUNG

Jenis Musyawarah	Peserta	Waktu	Jenis Usaha
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Ridwan, Dian, Lilis,	01/11/2018	Pupuk Isi ulang air inum Jasa pembayaran

⁵ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BAB X, Pasal 89, Hal 50

	Ayi,		
--	------	--	--

(Sumber : BPD Desa Cibinonghilir)

Mayoritas masyarakat Cibinonghilir adalah petani, sehingga jual beli pupuk sangat diperlukan. Menerima Pembelian dan Pembayaran Token Listrik, Listik Prabayar, Pulsa, BPJS dll menerima pembelian isi ulang air bersih untuk minum.

2. Desa Ciharashas

BUMDesnya sudah terbentuk dan sudah berjalan, dengan alokasi dana Rp 100.000.000 dari pemerintah pusat, berikut datanya:

TABEL 1.2

Musyawarah Pembentukan BUMDES Ciharashas

Jenis Musyawarah	Peserta	Waktu	Jenis Usaha
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Didin Hermawan,, Adi Kusnadi, Jakaria, Ridwan,	12/18/2018	Usaha Jamur Jasa pembayaran

(Sumber : BPD Desa Ciharashas)

Seiring banyaknya masyarakat yang membutuhkan pulsa, bayar tagihan listrik, BPJS maka dibukalah usaha loket pembayaran PPOB. Lahan desa yang kosong digunakan untuk usaha jamur.

3. Desa Rahong

BUMDesnya sudah terbentuk namun belum berjalan, tetapi sudah punya rencana program kerja kedepan dengan alokasi Rp 80.000.000 dari pemerintah pusat, berikut datanya:

TABEL 1.3

Musyawarah Pembentukan BUMDES Rahong

Jenis Musyawarah	Peserta	Waktu	Jenis Usaha
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Uus Usman, Asep Sutisna, Cecep	01/06/2018	Pertamini Gas LPG Panggung Isi ulang air minum

(sumber : BPD Desa Rahong)

Seiring jauhnya pom bensin dan gas LPG, maka buka usaha pertamini dan jual beli gas LPG pesawahan yang banyak, melatar belakangi dibukanya usaha pupuk dan alat-alat pertanian, penyewaan panggung diadakan karena banyaknya acara dan kesulitan dalam penyewaan panggung karena jauh dan mahal, banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai dispenser tiap rumah, maka dibukalah usaha isi ulang air bersih.

4. Desa Munjul

BUMDesnya sudah terbentuk dan sudah terlaksana dengan alokasi dana Rp. 65.000.000 dari pemerintah pusat, berikut datanya:

TABEL 1.4

Musyawarah Pembentukan BUMDES Munjul

Jenis Musyawarah	Peserta	Waktu	Jenis Usaha
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Suratman, Kusnadi, Elin, Jenal Asikin, Smsuri.	17/07/2017	Potocopy dan ATK Pengelolaan Sampah Gedung Serbaguna

(Sumber : BPD Desa Munjul)

Dekatnya kantor desa dengan SD dan SMP yang melatar belakangi dibukanya usaha Potocopyan dan ATK, kampung yang jauh dari perkotaan, jadi sebab diadakannya kolam renang, kendaraan khusus dari pemerintah desa untuk mengelola sampah.

5. Desa Sirnagalih

BUMDesnya sudah terbentuk namun belum terlaksana, baru rencana dengan alokasi dana Rp 100.000.000 dari pemerintah pusat, berikut datanya;

TABEL 1.5

Musyawarah Pembentukan BUMDES Sinagalih

Jenis Musyawarah	Peserta	Waktu	Jenis Usaha
------------------	---------	-------	-------------

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Ade Kolid, Iman Munajat, Ratna Nengsih.	10/10/2018	-
---	---	------------	---

(Sumber : BPD Desa Sirnagalih)

6. Desa Rancagoong

BUMDesnya sudah terbentuk dan sudah terlaksana, dengan alokasi dana Rp. 100.000.000 dari pemerintah pusat, berikut datanya:

TABEL 1.6

Musyawarah Pembentukan BUMDES Rancagoong

Jenis Musyawarah	Peserta	Waktu	Jenis Usaha
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Wiranata, Dadang Firmansyah, Ardiansyah	10/10/2018	Bengkel Motor

(Sumber : BPD Desa Rancagoong)

Lokasi Desa yang sangat strategis depan jalan raya dan banyaknya pemuda yang lulusan otomotif, maka diadakan bengkel motor untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.

7. Desa Sukasari

BUMDesnya sudah terbentuk namun belum terlaksana, baru rencana dengan alokasi dana Rp 100.000.000 dari pemerintah pusat, berikut datanya:

TABEL 1.7

Pembentukan BUMDES Sukasari

Jenis Musyawarah	Peserta	Waktu	Jenis Usaha
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Ela, Gina, Dede.	10/10/2018	-

(Sumber : BPD Desa Sukasari)

8. Desa Sukakerta (belum terbentuk dan belum terlaksana)
9. Desa Sindangsari (belum terbentuk dan belum terlaksana)
10. Desa Mulsari (belum Terbentuk dan belum terlaksana)

Dari 10 desa tersebut, terlihat ada beberapa desa yang belum terbentuk Bumdesnya adapula yang sudah terbentuk namun belum berjalan dikarenakan tidak ada penyertaan modal dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, hal ini yang jadi perhatian serius.

Kurangnya sumberdaya manusia di desa-desa terpencil juga menjadi salah satu sebab pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tidak berjalan sama sekali, ini harus menjadi perhatian khusus baik bagi para pejabat kecamatan atau para pejabat

daerah Kabupaten demi berjalannya otonomi desa secara baik dan maslahat bagi masyarakat.

Dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur N o 4 2015 Tetang Desa, ada salah satu rancangan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan seiring dengan tujuan dari prinsip musyawarah (syura) tersebut yang sangat mulia.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul: “Implementasi Musyawarah Tentang Pembentukan dan Pelaksaan Program Kerja BUMDes Perspektif Siyash Dusturiah di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, terdapat permasalahan yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi musyawarah tentang pembentukan BUMDES di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana pelaksanaan program kerja BUMDES di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ?
3. Bagaimana tinjauan Siyash Dusturiah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi musyawarah terhadap Pembentukan BUMDesa di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ?
2. Mengetahui pelaksanaan program kerja BUMDesa di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.
3. Mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum musyawarah (syuro) dalam tatanan lembaga legislatif dimasa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama.
 - b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan (siyasah) Hukum Tata Negara tentang prinsip musyawarah dalam tatanan kenegaraan, khususnya kepustakaan siyasah mengenai Siyasah Dusturiyah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi, masukan positif bagi lembaga Legislatif dan BUMDES di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur untuk penyelesaian segala bentuk kebijakan/peraturan daerah lainnya melalui musyawarah (syura)

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan di bidang hukum bagi lembaga Legislatif, Pemerintah Desa dan seluruh kalangan masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan maupun sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang musyawarah (syura)

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan Negara Republik Indonesia secara hukum sebagaimana tercantum didalam undang-undang dasar 1945 alinea IV, ialah:⁶

“untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasar kepada:

Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila).”

Negara yang paling sejahtera menurut Abduh adalah yang di dalamnya berlaku aturan perundang-undangan atau konstitusi yang mampu mewujudkan kebaikan komunitas (al-maslahah al-ammah).⁷

⁶Amandemen UUD 1945, *Perubahan dengan IV. Dalam suatu Naskah Penerbitan MPR RI*, Hal : 114-115

Sistem pemerintahan negara adalah suatu sistem hubungan dan tata kerajaan antar lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan negara mencakup yang menjadi dasar hubungan, pengaturan mengenai hubungan serta pembagian wewenang dan fungsi antar lembaga negara serta institusi lainnya yang terikat dengan gerak roda pemerintahan. Dengan demikian sistem pemerintahan mencakup lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga-lembaga negara serta penerapan berbagai fungsi, kewenangan lembaga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dan kewenangan dan fungsi lembaga-lembaga negara.

Suatu negara akan hidup dan bergerak dinamis jika dijalankan oleh lembaga-lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan negara sedangkan kekuasaan negara itu di jalankan oleh lembaga-lembaga negara tingkat pusat maupun oleh lembaga negara pada tingkat lokal/daerah. Kekuasaan negara dibagi dalam dua cara yaitu, pertama; secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya dan dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Pembagian kekuasaan ini nampak jelas kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan dan negara federal dan negara konfederasi, kedua secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini menunjukkan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikenal dengan trias political montesqu.

Di Indonesia lembaga Legislatif, sejak adanya Undang-Undang tentang Pemilu langsung ini menjadi reaksi besar dikalangan politikus nasional, mereka seolah-olah

⁷ Artani Hasbi. *Musyawaharah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Gaya Media Pratama. Jakarta Selatan:2001. Hal : 171

bersaing demi mendapatkan suara rakyat untuk duduk di kursi pembuat kebijakan tersebut. Ini seiring dengan munculnya berbagai macam politik baik yang mengatas namakan agama, maupun nasionalis. Mereka seringkali mengandalkan jabatan kursi mereka demi partainya sendiri tanpa memperitungkan harapan masyarakat terhadap undang-undang ataupun kebijakan yang akan mengubah problema kemasyarakatan yang merajalela, dan musyawarah (syura) pun seringkali terabaikan dalam hal ini.

Keberadaan lembaga legislatif diperlukan karena bila lembaga eksekutif seenaknya melakukan penyelewengan karena dirinya mempunyai kekuasaan tetapi tidak mampu melakukan kewenangan tersebut secara baik dan benar, maka kemudian diperlukan wakil rakyat yang diperoleh dari hasil pemilihan umum, maka terbentuklah wakil-wakil rakyat yang kemudian mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat banyak, dari pada dikemudian hari nanti masyarakat merasa menyesal dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran.⁸

Oleh karenanya munculah dua kekuatan yang saling berhadapan (Dwi Praja) yaitu di satu pihak legislatif sebagai pihak pengawasan dari rakyat (karena tidak mungkin seluruh rakyat tumpah ruah ke parlemen), dan pihak lain yaitu pihak eksekutif yang menyelenggarakan pemerintahan.

Jadi pemerintahan eksekutif adalah sebagai pengurus, legislatif sebagai pengatur dan pengawas (karena kemudian peraturan harus dibuat oleh wakil rakyat ini). Disamping mereka juga harus menyuarakan kepentingan rakyat, itulah sebabnya legislatif disebut juga sebagai parlemen (*parle* berarti berbicara, jadi anggota parlemen

⁸ Inu Kencana, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, Hal : 33

tidak boleh datang, duduk, diam, duit, karena diam adalah kata biacara, sedangkan diam adalah tidak berbicara sepeatah katapun).

Padahal pada dasarnya undang-undang bukan hanya penting untuk mengatur hubungan yang seimbang dan tidak eksplontatif-subborntatif antara penguasa dan rakyat, tetapi juga sesama warga negara. Karena pada esensinya undang-undang adalah mengatur masyarakat dan negara. Abduh berpendapat bahwa undang-undang yang ideal dan fungsional adalah undang-undang yang dihasilkan dari hasil pemikiran masyarakat umum melalui mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah.⁹ Musyawarah dan syuro hanya akan bernilai positive feasible jika diikuti oleh anggota masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga dan mereka memiliki pengetahuan yang cukup. Dipilih dan memilih berdasarkan kualitas dan kredibilitas yang telah teruji.

Sebagaimana musyawarah dalam suatu urusan itu dapat membuka pintu kesulitan dan memberi kesempatan untuk melihat kesulitan itu dari berbagai penjuru, sesuai dengan perbedaan perhatian tiap individu dan perbedaan tingkat pemikiran serta tingkat pengetahuan mereka. Dengan demikian, maka keputusan yang diperoleh adalah berdasarkan persepsi (tashawwir) yang sempurna berdasarkan keputusan yang menyeluruh. Syura (musyawarah) menempatkan manusia pada posisi yang setaraf untuk memecah masalah-masalah bersama dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰

⁹ Artani Hasbi. *Musyawarah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam lintasan Sejarah Pemikiran Pollitik Islam*. Gaya Media Pratama. Jakarta Selatan:2001.

¹⁰ Ibid. Hal : 1

Musyawah adalah salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, yang mana apabila dikerjakan oleh kita sebagai umatnya akan menimbulkan banyak manfaat baik dalam ruang lingkup keluarga, bermasyarakat, maupun dalam urusan bernegara.

Kitab suci al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam telah memerintahkan umatna untuk melakukan musyawarah. Selain memerintahkan, Al-Qur'an membahas bahwa musyawarah adalah asas pengambilan keputusan yang selalu dipegang oleh orang-orang beriman. Istilah arab yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menyebut asas ini adalah syura.¹¹

Syura berasal dari kata *syawara*, *syawir* yang berarti berkonsultasi, menasehati, memberi syarat, petunjuk dan nasehat. Adapula yang mengatakan bahwa kata syura memiliki kata kerja yaitu *syawara-yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan, atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Adapun bentuk-bentuk lain kerja dari *asyara yusyiru* yang berarti memberi isyarat, *tasyawara* yang berarti berunding, saling tukar pendapat, *syawir* yang berarti meminta pendapat, *musyawarah* dan *mutasyir* yang berarti meminta pendapat orang lain. Dalam bahasa arab biasa dijumpai istilah *syara al-a'sai* yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, atau memetik lalu mengambilnya dari sarang dan tempatnya.¹²

¹¹ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010, Hal 52

¹² Khalil Abdul karim. *Syari'ah Sejarah Perkelahian dan Pemaknaan*, LKIS , Yogyakarta, 2003, Hal 139-140

Melihat pada pengertian yang telah ada, maka kata musyawarah yang berarti saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Musyawarah adalah suatu sistem yang mengedepankan proses dalam mencari sebuah keputusan atau kesepakatan yang berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, dan hendaklah setiap urusan diserahkan pada ahlinya demi mewujudkan suatu hasil yang maksimal dalam rangka menjaga stabilitas antara pemimpin (pemerintah) dengan rakyat.¹³

Musyawarah (*Syura*) akan membuahkan satu titik akhir yang diharapkan secara optimal, valid dan dapat dipertanggungjawabkan apabila setiap peserta menjunjung tinggi, menghormati dan menjaga prinsip-prinsip dasar dalam bermusyawarah, dimana prinsip-prinsip itu adalah persamaan dalam hak dan kewajiban, kebebasan, dan keadilan.

a. Prinsip Tauhidulloh

Dalam setiap Perda baik yang baru atau yang lama disana terdapat dalam pembukaan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, itu merupakan prinsip Tauhidulloh yang mendahulukan segala sesuatu itu merupakan atas izin dan kehendaknya.

b. Prinsip Kemanusiaan

¹³ Abdul hamid Al-Ghazali, *Meretas jaan Kebankitan Islam, Peta Pemikiran Hasan al-Banna*, Penerjemah Waid Ahmadi, Era Intermedia, Solo, 2001, Cet. ke-1. Hal 262.

Setiap kebijakan yang keluar dari pemerintah pusat atau daerah harus menjunjung tinggi nilai keuntungan dalam memprioritaskan kemaslahatan bagi manusia sehingga kebijakan dapat diterima oleh masyarakat..

c. Prinsip Persamaan

Persamaan merupakan doktrin islam yang amat fundamental. Kitab suci al-Qur'an telah menetapkan prinsip bahwa islam tidak membedakan siapapun dalam mentaati peraturan undang-undang, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Sehingga antara pemimpin, para penguasa serta rakyat jelas mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada keistimewaan di muka umum.

Artinya persamaan yang ditekankan dalam politik ukum islam adalah bahwa setiap individu harus dijamin serta oleh undang-undang, walaupun dalam keadaan faktual, setiap individu memiliki perbedaan fisik, intelektual dan kekayaan. Prinsip persamaan dalam politik hukum islam merupakan turunan secara praktis dari asas ketuhanan, yang menyatakan tuhan hanya satu. Akibat logis dari asas tersebut setiap individu setara di hadapan Tuhan.¹⁴

d. Prinsip Keadilan

Dalam ranah politik hukum, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi tentang hukum yang dibuat oleh suatu negara harus memposisikan setara setiap warga negara dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Konstitusi yang dibuat harus menjamin bahwa setiap individu terjamin dan terpenuhi hak hukum nya.

¹⁴ Ija suntana. *Politik Hukum Islam*, CV Pustaka Setia. Bandung. 2014. Hal 5-6

Setiap layanan keadilan dapat diakses oleh semua orang. Dengan prinsip ini, politik hukum islam bertujuan menghapus setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk mengakses keadilan dimanapun. Doktrin hukum islam menegaskan bahwa keadilan merupakan jangkar stabilitas hukum.

e. Prinsip Kebebasan

Kebebasan (*al-huriyyah*) adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan prinsip kebebasan islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus diakui konstitusinya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Prinsip kebebasan politik hukum islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa harus takut di tangkap atau di penjara, selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

F. Langkah-langkah Penelitian

Ada beberapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang diharapkan. Adapun langkah-langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran suatu fenomena atau kenyataan sosial. Penelitian

deskriptif keberadaannya dimaksudkan untuk memberikan data yang menggambarkan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi musyawarah tentang pembentukan dan pelaksanaan program kerja BUMDES perspektif siyasah dusturiah di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.

2. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Data atau keterangan secara langsung dari setiap Desa di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan dan Pelaksanaan program kerja BUMDES. Untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dimana data yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui observasi tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan studi kepustakaan yang beberapa jumlah pendapat, teori dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip literatur, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian. Yaitu data tentang keberlangsungan tugas dan wewenang DPR (UU 1945 Bab VIII)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, dan DPRD. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PERDA Kabupaten Cianjur no 4 tahun 2015 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, namun bukan berarti sama secara definisi, tetapi bahan hukum yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah :

- a) Teknik Observasi merupakan metode pengumpulan bahan hukum dengan mengamati langsung dilapangan, proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, mendengar, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi penatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan

Observasi ini dimulai dari DPRD Kabupaten Cianjur yang menceritakan Perda Kabupaten Cianjur No 4 Tahun 2015 tentang Desa yang didalamnya ada bahasan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan keharusan untuk me bentuk disetiap

Desa di Kabupaten Cianjur, Berlanjut ke Kecamatan Cilaku, dan terakhir kesemua Desa yang ada di Kecamatan Cilaku.

- b) Teknik wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang sudah dirancang sebelumnya. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancaranya berlangsung pada hari senin-jum'at. tanggal 1-5 April 2019, kepada:

1. H. Aban Subandi, S., MM, sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur
2. Budi Rahayu, Sekretaris Kecamatan Cilaku
3. Dendi Renaldi, Kasi Bina Lembaga Ekonomi Desa
4. Ceceng Najmuddin, Sekretaris Desa Sukasari
5. Ridwan, Sekretaris Desa Cibinonghilir
6. Samsuri, Sekretaris Desa Munjul
7. Samsudin, Sekretaris Desa Ciharasas
8. Iwan Resna Suknawan, Sekretaris Desa Rancagoong
9. Ridwan, Sekretaris Desa Cibinonghilir
10. Agus Zaenal Abidin, Kepala Desa Sirnagalih
11. Ade Kholid, Sekretaris Desa Sukakerta
12. Dikdik Setiawan, Sekretaris Desa Sindangsari
13. Budi Salam, S.IP, Sekretaris Desa Rahong

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Yang dimana analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dan prosesnya berjalan sebagai berikut;

- a) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
- b) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasi, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat laporan penting tentang suatu masalah yang akan diteliti.
- c) Berfikir, dengan cara membuat agar kategori data itu mempunyai arti, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat penemuan masalah dan solusinya.